



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

OMENESI HAREFA, tempat/tanggal lahir Gare, 14 Juli 1987, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Lintas Selatan, RW.006 RW.003, Kelurahan Bandar Padang, Kecamatan Seberida, agama Kristen, status perkawinan kawin, pekerjaan petani/pekebun, kewarganegaraan WNI, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

YUSTINA ZEGA, tempat/tanggal lahir G. Sitoli, 14 September 1989, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Jalan Lintas Selatan, RW.006 RW.003, Kelurahan Bandar Padang, Kecamatan Seberida, agama Kristen, status perkawinan kawin, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan WNI, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada tanggal 12 Januari 2023 dengan register nomor 2/Pdt.P/2023/PN Rgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Surat Pernikahan Nomor : 02/GBI/RGT/X/2013 dengan Pemohon I dan Pemohon II di Gereja BETHEL INDONESIA JL, Rawa Makmur Rengat yang diteguhkan oleh Pdt. F. HALAWA, yang dikeluarkan oleh Pimpinan Gembala Jemaat Pdt. Fonahia Zebua, S.TH, tertanggal 29 MEI 2013;
2. Bahwa Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fitriani Harefa, Lahir Tanggal 21 Oktober 2007 Di Taluk Kuantan, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: 41.642/t/Mdn/2011 , yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan, Tertanggal 23 Desember 2011;
 - b. Putri Sari Harefa, Lahir Tanggal 04 Agustus 2011 Di Taluk Kuantan, Jenis Kelamin Perempuan, Berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: 1402-LT-17102013-0044, yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, Tertanggal 29 Oktober 2013
 - c. Olivia Christa Falentina, Lahir Tanggal 11 Februari 2016 Di Kuala Cenaku, Jenis Kelamin Perempuan, Dan Belum Memiliki Akte Kelahiran;
3. Bahwa Pemohon belum mendaftarkan Perkawinannya di kantor Catatan Sipil oleh karena kesibukan Pemohon dalam pekerjaan sehari-hari sehingga sampai hari ini perkawinan tersebut belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dan belum memiliki Akta Perkawinan dan sekarang Pemohon merasa berkepentingan untuk memohonkan Penetapan ke Pengadilan Negeri Rengat untuk menetapkan Perkawinan Pemohon tersebut supaya didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu dan supaya diterbitkan Akta Perkawinan untuk Pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini Pemohon lampirkan sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Fitriani Harefa Nomor: 41.642/t/Mdn/2011, Putri Sari Harefa, Nomor: 1402-LT-17102013-0044;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon I DAN pemohon II;
3. Fotocopy Surat Pernikahan Nomor : 02/GBI/RGT/X/2013 dengan Pemohon I dan Pemohon II di Gereja BETHEL INDONESIA JL, Rawa Makmur Rengat yang diteguhkan oleh Pdt. F. HALAWA, yang dikeluarkan oleh Pimpinan Gembala Jemaat Pdt. Fonahia Zebua, S.TH, tertanggal 29 MEI 2013;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1402061805170007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 23 Mei 2017;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Rengat Cq. Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara ini berkenan kiranya memberikan penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon Omenesi Harefa dengan Yustina Zega adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Surat Pernikahan Nomor : 02/GBI/RGT/X/2013 dengan Pemohon I dan Pemohon II di Gereja BETHEL INDONESIA JL, Rawa Makmur Rengat yang diteguhkan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pdt. F. HALAWA, yang dikeluarkan oleh Pimpinan Gembala Jemaat Pdt. Fonahia Zebua, S.TH, tertanggal 29 MEI 2013;

3. Memberi kuasa dan memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu untuk mendaftarkan Perkawinan Pemohon tersebut dengan menerbitkan Akta Perkawinan dan menyerahkan kepada Pemohon;
4. Membebaskan biaya Penetapan permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan tersebut, Para Pemohon pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan dan menyerahkan bukti-bukti surat antara lain berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 1402025409890001 atas nama YUSTINA ZEGA (Pemohon II), tanggal 2 Juni 2017, dan Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 1402021407870006 atas nama OMENESI HAREFA (Pemohon I), tanggal 2 Juni 2017, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 02/GBI/RGT/V/2013 antara OMENESI HAREFA (Pemohon I), dan YUSTINA ZEGA (Pemohon II) yang diterbitkan Gereja Bethel Indonesia Jalan Rawa Makmur Rengat di Rengat tanggal 29 Mei 2013, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1402061805170007 atas nama kepala keluarga OMENESI HAREFA, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 22 Mei 2017, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-17102013-0044 atas nama PUTRI SARU HAREFA, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 29 Oktober 2013, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya menurut undang-undang, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam persidangan dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya, yaitu:

Saksi 1: SUPRIANTO SIANTURI

Dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi adalah jemaat satu gereja dengan Para Pemohon di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Rawa Makmur, dan tetangga sejak sekitar tahun 2015;
- bahwa Saksi akan menerangkan mengenai Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- bahwa Saksi menghadiri, dan menyaksikan perkawinan Para Pemohon di GBI Rawamangun sekitar tanggal 20 Mei 2006;
- bahwa dalam perkawinan tersebut ada saksi-saksi yang menyaksikan, termasuk Saksi ERLITNA ITA, orangtua Para Pemohon, dan keluarga Para Pemohon hadir;
- bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan agar perkawinannya dapat didaftarkan di Catatan Sipil;
- bahwa pernikahan Para Pemohon pada saat itu tidak langsung dicatatkan karena Pemohon II masih dibawah umur saat perkawinan dilangsungkan, yaitu masih berumur sekitar 16 (enam belas) tahun;
- bahwa perkawinan Para Pemohon ingin didaftarkan karena dokumennya dibutuhkan untuk mengurus surat pindah sekolah anak pertama Para Pemohon yang bernama FITRI;
- bahwa dari perkawinannya tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu FITRI, PUTRI, dan OLIV;
- bahwa atas permohonan ini tidak ada yang merasa keberatan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2: ERLITNA ITA BR BARUS

Dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi adalah jemaat satu gereja di GBI Rawa Mangun, dan sudah menjadi tetangga selama sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- bahwa Saksi akan menerangkan mengenai Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- bahwa Saksi menghadiri, dan menyaksikan perkawinan Para Pemohon di GPI Rawamangun pada tahun 20 Mei 2006;
- bahwa dalam perkawinan tersebut ada saksi-saksi yang menyaksikan, jemaat gereja hadir seluruhnya, orangtua Para Pemohon, dan keluarga Para Pemohon juga hadir;
- bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan agar perkawinannya dapat didaftarkan di Catatan Sipil;
- bahwa pernikahan Para Pemohon pada saat itu tidak langsung dicatatkan karena Pemohon II masih dibawah umur sata perkawinan dilangsungkan, yaitu masih berumur sekitar 16 (enam belas) tahun;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa perkawinan Para Pemohon ingin didaftarkan karena dokumennya dibutuhkan untuk mengurus surat pindah sekolah anak pertama Para Pemohon yang bernama FITRI;
- bahwa dari perkawinannya tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu FITRI, PUTRI, dan OLIV;
- bahwa atas permohonan ini tidak ada yang merasa keberatan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Rengat Kelas II untuk mengeluarkan penetapan yang menetapkan bila OMENESI HAREFA (Pemohon I) dengan YUSTINA ZEGA (Pemohon II) adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah di Gereja Bethel Indonesia, Jalan Rawa Makmur, Rengat berdasarkan Surat Pernikahan Nomor: 02/GBI/RGT/X/2013;

Menimbang, bahwa menjadi kewenangan peradilan umum untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana selain terkait dengan perkara yang bersifat sengketa (yurisdiksi *contentiosa*) juga termasuk perkara yang bersifat sepihak (yurisdiksi *voluntair*) sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya undang-undang yang baru yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman sebagaimana terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak serta merta menyebabkan pengadilan negeri menjadi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang bersifat yurisdiksi *voluntair*, namun demikian kewenangan tersebut dibatasi hal-hal yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan) telah menentukan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, dan berdasarkan dalil Para Pemohon dalam permohonan *a quo* yang bersesuaian dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, Para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Bandar Padang, Kecamatan Seberida, yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, dan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sehingga sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sudah tepat apabila permohonan *a quo* diajukan kepada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sesuai tempat tinggal Para Pemohon, dan secara relatif Pengadilan Negeri Rengat Kelas II memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 beserta 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi SUPRIANTO SIANTURI dan Saksi ERLITNA ITA BR BARUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I yaitu OMENESI HAREFA dan Pemohon II yaitu YUSTINA ZEGA adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan Pendeta F. Halawa, di Gereja Bethel Indonesia, di Jalan Rawa Makmur, Rengat, pada tanggal 20 Mei 2006;
- bahwa perkawinan Para Pemohon dilangsungkan dengan dihadiri, dan disaksikan seluruh jemaat GBI Rawa Makmur, orangtua Para Pemohon, dan keluarga Para Pemohon;
- bahwa dari perkawinannya Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama FITRIANI HAREFA, PUTRI SARI HAREFA, dan OLIVIA CHRISTA FALENTINA;
- bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud mengurus perpindahan sekolah anak pertama Para Pemohon yaitu Saudari FITRIANI HAREFA, lahir di Taluk Kuantan, tanggal 4 Agustus 2011;
- bahwa untuk mengurus perpindahan sekolah tersebut Para Pemohon membutuhkan dokumen kependudukan berupa kutipan akta perkawinan Para Pemohon, namun Para Pemohon belum memilikinya;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa atas permohonan ini tidak ada yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan dan berdasarkan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon yaitu bukti surat P-2 berupa Akta Nikah atas nama OMENESI HAREFA (Pemohon I) dan YUSTINA ZEGA (Pemohon II) yang menerangkan bila Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan Pendeta F. Halawa, di Gereja Bethel Indonesia, di Jalan Rawa Makmur, Rengat, pada tanggal 20 Mei 2006, didukung dengan keterangan saksi-saksi yang menyaksikan berlangsungnya perkawinan Para Pemohon di Gereja Bethel Indonesia, di Rawa Makmur, Rengat pada tanggal 20 Mei 2006, maka Hakim berpendapat dalil-dalil Para Pemohon tentang perkawinannya telah terbukti dengan adanya perkawinan menurut hukum agama Para Pemohon, dan perkawinan tersebut adalah sah sebagaimana kaidah hukum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang menegaskan bila perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian halnya Pasal 34 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan menentukan bila perkawinan yang sah menurut peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, lebih lanjut Pasal 34 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan menentukan berdasarkan laporan dari penduduk yang bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan, dan Pasal 36 UU Administrasi Kependudukan menegaskan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud mengurus perpindahan sekolah anak pertama Para Pemohon yaitu Saudari FITRIANI HAREFA, lahir di Taluk Kuantan, tanggal 4 Agustus 2011 (vide Bukti P-4), dan untuk mengurus perpindahan sekolah tersebut Para Pemohon membutuhkan dokumen kependudukan berupa kutipan akta perkawinan Para Pemohon, namun Para Pemohon belum memilikinya karena perkawinan Para Pemohon belum didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen pada tanggal 20 Mei 2006, yang mana terhitung sejak permohonan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Rengat tanggal 12 Januari 2023 telah melebihi batas waktu pencatatan perkawinan selama 60 (enam puluh) hari (vide Pasal 34 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan) sehingga saat ini untuk pendaftaran perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Para Pemohon memerlukan penetapan pengadilan (vide Pasal 36 UU Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat perkawinan Para Pemohon sebagai suatu Peristiwa Penting yang diatur dalam UU Administrasi Kependudukan maka harus dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, dan Pasal 34 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, lebih lanjut terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon yang berbunyi, "*memberi kuasa dan memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu untuk mendaftarkan Perkawinan Pemohon tersebut dengan menerbitkan Akta Perkawinan dan menyerahkan kepada Pemohon*", Hakim berpendapat terdapat ketidakjelasan dari frasa "*memberi kuasa*", namun Hakim memahami maksud dari Para Pemohon adalah untuk mendaftarkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana ketentuan Pasal 34, dan Pasal 36 UU Administrasi Kependudukan, oleh karena itu petitum angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon termasuk jenis perkara *voluntair*, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum angka 4 (empat) dari Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 34, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan OMENESI HAREFA dengan YUSTINA ZEGA adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan Akta Nikah Nomor: 02/GBI/RGT/X/2013, perkawinannya dilangsungkan di Gereja Bethel Indonesia, Jalan Rawa Makmur, Rengat, yang diteguhkan oleh Pdt. F. HALAWA, dan dikeluarkan oleh Pimpinan Gembala Jemaat Pdt. FONAHIA ZEBUA, S.TH. tanggal 29 Mei 2013;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu agar mencatatkan perkawinan Para Pemohon pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, oleh Santi Puspitasari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suparwati, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran (PNBP)	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
3. PNBP	Rp10.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)